

Penyuluhan mengenai Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Di kelurahan Sukadanaham

Maristiana Ayu^{1*}, Kuswarak², Muhammad Ikbal³

^{1, 2, 3} Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

*maristiana2020@gmail.com

Received 22-11-2022

Revised 28-11-2022

Accepted 05-12-2022

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini semestinya dapat berlaku pada Kelurahan Sukadanaham. Namun permasalahan yang ada adalah masih banyak masyarakat yang belum mempunyai pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga PAD Bandar Lampung dari sisi PBB-P2 belum optimal. Selain itu, masih banyaknya penggandaan PBB dan ketidaksesuaian antara ukuran tanah dan nilai pembayaran PBB. Oleh karena itu, tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberikan kesadaran bagi warga akan besar manfaat dari PBB dan juga pendataan ulang data warga atas kepemilikan tanah sebagai syarat dalam pemutakhiran data PBB. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Hasil dari adanya penyuluhan ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari peserta. Hal ini tercermin dari munculnya pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait prosedur pendataan dan pemutakhiran data PBB. Narasumber yang bertugas pun membantu pengisian ulang *form* wajib pajak PBB oleh sebagian warga yang bermasalah.

Kata kunci: Pemutakhiran Data; Pajak Bumi dan Bangunan; Pendataan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is one of the potentials to increase Local Own Revenue (PAD), this should apply to the Sukadanaham Village. However, the problem is that there are still many people who do not have land and building tax (PBB) so that PAD Bandar Lampung from the PBB-P2 perspective is not optimal. In addition, there are still many doubling of PBB and discrepancies between the size of land and the value of PBB payments. Therefore, the aim of this counseling is to raise awareness for citizens of the great benefits of PBB and also re-data collection of citizen data on land ownership as a condition for updating PBB data. The method used is lecture and discussion. The results of this counseling show the very high enthusiasm of the participants. This is reflected in the emergence of questions raised by participants regarding the procedures for collecting and updating PBB data. The resource person on duty also helped fill out the PBB tax form for some residents who had problems.

Keywords: *Updating Data; Land and Building Tax; Taxpayer Data Collection.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tujuan fundamental pemerintah, yang dipakai sebagai sumber pendapatan negara (Cahyani & Noviari, 2019; Erica, 2021; Siregar, 2017). Ketika penerimaan pajak pemerintah meningkat, sangat mendukung pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan bergantung pada bantuan dan pinjaman luar negeri (Tene et al., 2017). Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah

adalah dengan mengetahui potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB). Jenis pajak daerah tersebut adalah salah satu fondasi struktur penerimaan pajak daerah yang cukup besar kontribusinya (Huda & Wicaksono, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Kamaroellah, 2017). PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan bagi seseorang atau organisasi yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya untuk manfaat sosial dan/atau status sosial ekonomi yang lebih baik (Karim, 2017; Manurung et al., 2018; Wonga, 2018). Pajak ini tidak lain karena objek pajak meliputi semua tanah dan bangunan yang terletak di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Salmah, 2018).

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan (Sartika et al., 2019) dan pajak ini sebagai pungutan yang wajib bagi masyarakat untuk itu dibutuhkan masyarakat yang menyadari bahwa pajak bumi dan bangunan yang dipungut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seiring dengan meningkatnya pembangunan. Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak akan meningkat bahkan menurun karena banyak faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan pajak yang belum memuaskan, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta lemahnya sanksi yang diberikan pada wajib pajak (As'ari, 2018).

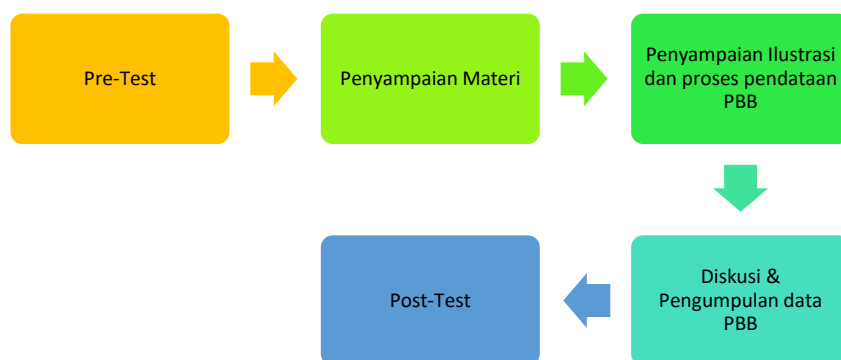
Sukadanaham menjadi salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung (Ahyanti et al., 2022; Zulkarnain & Miswar, 2019). Sukadanaham memiliki banyak bidang tanah yang belum terdaftar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan mempunyai banyak masalah untuk PBB yaitu: (1) banyak warga yang mendapat bukti pembayaran PBB ganda yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan mengeluh atas adanya penerbitan SPPT ganda (Howay & Pabalik, 2017); (2) Kavling dan bidang bangunan yang berbeda dengan kenyataan dicatat di lapangan (Wiramanggala et al., 2017); dan (3) pemahaman dan kesadaran masyarakat setempat yang masih kurang akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk kewajiban kepada Negara (Zahra & Rulandari, 2020). Oleh karena itu, tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberikan kesadaran bagi warga akan besar manfaat dari PBB dan juga pendataan ulang data warga atas kepemilikan tanah sebagai syarat dalam pemutakhiran data PBB untuk menghindari adanya PBB yang ganda dan kesalahan dalam perhitungan PBB.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan penyuluhan ini, metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sasaran kegiatan program penyuluhan ini adalah warga masyarakat desa dan para aparatur kelurahan Sukadanaham seperti para ketua Rukun Tetangga (RT) yang memang berperan penting dalam pengumpulan data warga

mengenai data PBB. Selanjutnya dilakukan diskusi untuk penyelesaian data PBB dan pendataan ulang atas data ukuran rumah dan tanah yang menjadi objek dalam PBB tersebut, sehingga akan memberikan pemahaman secara mendalam atas proses dalam pembuatan kwitansi pembayaran PBB tersebut.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari. pada bulan Maret 2022 dan berlokasi di Kelurahan Sukadahanam, Bandar Lampung. Kegiatan yang dimulai dari diskusi Program kerja yang dilakukan dan adanya persiapan dengan melaksanakan survei lapangan, dilanjutkan dengan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan peserta penyuluhan, Wawancara terbuka, dan studi literatur. Untuk mengenal dan memahami informasi terkait PBB yang ada di lingkungan Kelurahan Sukadahanam, observasi/survei lapangan dilakukan untuk melihat situasi dan keadaan sebenarnya yang ada di lokasi. *Focus group discussion* (FGD) dilaksanakan bersama perangkat kelurahan, tokoh masyarakat setempat, dan warga kelurahan Sukadahanam. FGD yang dilakukan memiliki topik pembahasan mengenai implementasi PBB yang ada di Kelurahan Sukadahanam. Wawancara terbuka dilaksanakan dengan subjek wawancara adalah lurah Sukadahanam dan tokoh masyarakat yang ada di kelurahan Sukadahanam.



Gambar 1. Tahapan penyuluhan

Di lokasi pengabdian, tahap pertama yang dilakukan tim pengabdian adalah memberikan kuisioner terkait materi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta terkait PBB. Tahap kedua, tim pengabdian melihat hasil dari kuisioner dan mulai memberikan materi sesuai dengan tingkat pengetahuan. Tahap ketiga, memberikan ilustrasi dan proses pendataan PBB. Tahap keempat, melakukan diskusi dan *sharing* terkait materi serta pendampingan dalam pengumpulan data berkaitan dengan persyaratan dalam pemutakhiran data PBB. Tahap terakhir memberikan kuisioner yang sama untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran dan pemahaman peserta atas penyuluhan tersebut.

HASIL KEGIATAN

Dari pengabdian yang dilakukan, masyarakat dapat terbantu oleh adanya penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disampaikan oleh tim pengabdian. Masyarakat awam yang awalnya tidak paham mengenai PBB dan bagaimana

cara membuat PBB terbantu oleh adanya sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan di Kelurahan Sukadanaham ini.



Gambar 1. Penyampaian materi PBB

Pengabdian ini menghasilkan beberapa *output* diantaranya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang PBB, hal ini dapat dilihat dari pengamatan, diskusi dan tanya jawab selama proses penyuluhan. Setelah penyampain materi tentang PBB, warga Kelurahan Sukadanaham mulai melakukan pendataan ulang dengan mengisi formulir yang berisi tentang identitas pemilik, ukuran tanah dan bangunan atas PBB yang mengalami kesalahan mulai dari adanya penggandaan nama dan nilai perhitungan PBB yang tidak sesuai.



Gambar 2. Tanya jawab /diskusi dari proses PBB.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, perangkat desa dan masyarakat yang hadir sangat antusias dan antusias. Peserta kegiatan menunjukkan sikap kooperatif, terlibat aktif dalam sesi tanya jawab, mendengarkan dengan saksama, dan mencatat materi yang disampaikan. Hal ini merujuk bahwa masyarakat Kelurahan Sukadanaham bertambah pengetahuannya mengenai PPB-P2. Tingginya antusiasme dari penyuluhan

ini membantu masyarakat Kelurahan Sukadanaham atas permasalahan yang selama ini dialami dalam pendataan PBB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pengelolaan PBB yang terdapat di Kelurahan Sukadhanam masih belum baik, namun dengan adanya penyuluhan PBB ini dapat memberikan hasil yang positif, karena (1) masyarakat dapat mengetahui inti permasalahan PBB yg mereka alami daripada sebelumnya, (2) adanya penyuluhan tentang PBB, warga dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah PBB yg mereka alami, karena dalam penyuluhan tersebut dijelaskan mengenai cara penyelesaian PBB. (3) kegiatan ini bisa memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB (4) Pendataan PBB memberikan ketenangan warga sukadanaham tentang besarnya pembayaran PBB.

Mengingat masih banyaknya masyarakat awam yang belum paham akan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Aparat desa dapat melakukan upaya terbaik dengan cara memberikan pembinaan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) secara tepat waktu sehingga dapat memaksimalkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. Pemerintah harus mengikuti prosedur saat ini, menawarkan insentif untuk memotivasi pembayar pajak, dan lebih keras lagi terhadap pembayar pajak dengan hukuman yang berat bagi pelanggar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah berhasil melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang mendukung kegiatan ini, Kepala LPPM Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang memberikan dukungan, Kepala Desa Sukadanaham beserta jajarannya, warga Desa Sukadanaham dan Para Pihak lainnya yang mendukung, berkolaborasi, mengusulkan dan berkontribusi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyanti, M., Yushananata, P., Fikri, A., Usman, S., Rudyanti, N., & Ridwan, M. (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mencapai Wilayah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(3), 804–811.
- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.

- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284–290.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103.
- Karim, A. S. (2017). Sistem Informasi Pelaporan Data Pajak PBB-P2 berbasis Web Pada Dispenda Kota Bandar Lampung. *JUPITER (Jurnal Penelitian Ilmu Dan Teknologi Komputer)*, 9(2), 19–27.
- Manurung, F., Pasandaran, S., & Rattu, J. (2018). Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 15–24.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–187.
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119–128.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Wiramanggala, J., Firdaus, M., & Sasongko, H. (2017). Persepsi Lurah Mengenai Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Kelurahan Dalam Pemungutan PBB P2. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 3(1), 113.
- Wonga, M. D. P. I. (2018). Evaluasi Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Agregat*, 3(2).
- Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45–51.
- Zulkarnain, Z., & Miswar, D. (2019). Deskripsi Objek Wisata Puncak Mas Kelurahan Sukadanaham Kota Bandar Lampung. *JPG (Jurnal Penelitian Geografi)*, 7(7).